



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1983
TENTANG
PELAKSANAAN BALIK NAMA TERHADAP KENDARAAN
PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA
YANG DIBELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 1971.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara menetapkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dijual dengan angsuran kepada pemegangnya, menjadi kendaraan milik pribadi terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian pembelian oleh Pejabat Pemerintah yang bersangkutan.
- b. bahwa untuk mensinkronkan kebijaksanaan Pemerintah tersebut maka terhadap Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, perlu diatur lebih lanjut saat pemindahan hak milik atas kendaraan tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN BALIK NAMA TERHADAP KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA YANG DIBELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971

Pasal 1

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara yang dijual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 yang belum lunas angsurannya, sejak saat dikeluarkannya Keputusan Presiden ini agar dibalik namakan kepada Pejabat yang membelinya.
- (2) Mengenai angsuran kendaraan yang tersisa tetap berjalan sesuai dengan kontrak jual beli yang ada.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan balik nama kendaraan tersebut harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir Juni 1983.
- (2) Bea Balik Nama (BBN) ditentukan 10% (sepuluh persen) dari harga yang harus dibayarkan oleh Pejabat yang membelinya.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO